



PUTUSAN
Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Hak Asuh Anak antara;

WAHYU SETIAWAN bin MUH. HIDAYAT, umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, pendidikan SLTA, alamat Kampung Ujung, RT.003, RW.002, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";
melawan

INTAN WIDYASARI binti UJANG WIJAYA, umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak berkerja, pendidikan SLTA, alamat dahulu di Kampung Ujung, RT.003, RW.002, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj pada tanggal 11 Desember 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri sah dan telah bercerai berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor: 32/Pdt.G/2017/PA.Lbj, yang dibuktikan dengan Akta Cerai No.8/AC/2018/PA.Lbj, tanggal 28 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Asila Athafunisa Setiawan, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun, lahir di Ruteng tanggal 10 Agustus 2010;
3. Bahwa sejak bercerai anak sebagaimana tersebut pada poin (2) diasuh oleh Penggugat (ayah kandung) sampai sekarang;
4. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan Penggugat selain untuk mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah menjadi kewajiban Penggugat juga sebagai alas hukum bagi Penggugat dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan anak Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa alasan lain dalam gugatan hak asuh anak ini selain terurai dalam poin (4) juga sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus beasiswa anak Penggugat dan Tergugat dan kepentingan lain yang berhubungan dengan anak pada masa yang akan datang;
6. Bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sampai anak tersebut dewasa / mandiri;
7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal.2 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuh terhadap seorang anak, yaitu: Asila Athafunisa Setiawan, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun, lahir di Ruteng tanggal 10 Agustus 2010;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 4 (empat) kali, oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 12 Desember 2019, 16, 30 Januari, dan 12 Februari 2020;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dipersidangan Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk mengajukan hak asuh anak dan dibicarakan baik-baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat dimintakan jawabannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: Pem.470/8062.a/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,

Hal.3 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj



telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 8/AC/2018/PA.Lbj, tanggal 28 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor: 3817/474.1/TW/2010, tan31 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 4 Juni 2014, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);
5. Asli Slip Gaji An. Wahyu Setiawan, telah bermaterai cukup kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Siloam Hospital Labuan Bajo, tertanggal 9 Februari 2020, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.6);

B. Saksi-Saksi

1. **Yohanes Dogas bin Kosmos Cornelis Dogas**, umur 39 Tahun, agama Katolik, pendidikan SMU, pekerjaan anggota TNI AD, Kodim 1612 Manggarai, bertempat tinggal di Mess Koramil, Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Rekan kerja Penggugat, akan tetapi saksi tidak mengenal Tergugat, karena saksi baru bertugas di Manggarai Barat pada tahun

Hal.4 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, sedangkan Tergugat sudah tidak Bersama dengan Penggugat lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah bercerai. Dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Asila Athafunisa Setiawan;
- Bahwa selama ini, anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dan isteri barunya yang bernama Caroline, Warga Negara Australia;
- Bahwa selama dengan Penggugat dan ibu tirinya, anak tersebut terlihat bahagia, karena mereka memperlakukannya dengan baik dan penuh kasih sayang dan saksi melihat sendiri, karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah orang yang taat beragama, menjalankan ajaran agama seperti shalat, dan saksi melihat sendiri Penggugat sering shalat jum'at di Mesjid;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bersikap kasar terhadap anak Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada surat yang menyatakan Tergugat telah menyerahkan pengasuhan anak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai anggota TNI mempunyai penghasilan yang cukup untuk merawat dan mendidik anak tersebut;
- Bahwa Penggugat memiliki tabiat yang baik, tidak mabuk-mabukan, tidak berjudi serta sehat jasmaninya;

2. **Didiet Triawan bin Hidayat**, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan Karyawan Hostel "Bajo Sunset", bertempat tinggal di Jalan Reklamasi, Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik Penggugat;

Hal.5 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah bercerai. Dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Asila Athafunisa Setiawan, yang sekarang berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa selama ini, anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dan isteri barunya yang bernama Caroline;
- Bahwa selama dengan Penggugat dan ibu tirinya, anak tersebut terlihat bahagia;
- Bahwa Penggugat sebagai anggota TNI mempunyai penghasilan yang cukup untuk merawat dan mendidik anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai riwayat penyakit yang berbahaya dan sehat jasmaninya;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat tentang penyerahan pengasuhan anak dari Tergugat kepada Penggugat, karena Tergugat dan saksi sendiri yang menandatangani surat tersebut sebagai wakil dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik, tidak pernah kasar terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak mabuk-mabukan, tidak berjudi serta dan perbuatan tercela lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

Hal.6 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa adalah **Hak Asuh Anak**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan relas panggilan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj tanggal 12 Desember 2019, 16, 30 Januari, dan 12 Februari 2020 oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo, sedang tidak ternyata bahwa tidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan R.Bg pasal 149 ayat (1) dan kitab Ahkamul Qur'an II halaman 405 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha

Hal.7 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan persoalan hak asuh anak tersebut secara baik dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa para pihak mengenai perkawinan, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 11 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri, walaupun sekarang sudah bercerai, sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap hak asuh anak ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Asila Athafunisa Setiawan, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun, lahir di Ruteng tanggal 10 Agustus 2010 dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P.1 s/d P.6 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat telah menghilang dari alamatnya di RT.003, RW.002, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sejak tahun 2013 hingga sekarang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal.8 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 (fotokopi akta cerai) atas nama WAHYU SETIAWAN bin MUH. HIDAYAT dengan INTAN WIDYASARI binti UJANG WIJAYA yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 (fotokopi akta kelahiran anak bernama ASILA ATHAFUNISA SETIAWAN) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama ASILA ATHAFUNISA SETIAWAN, lahir 10 Agustus 2010 adalah anak sah dari WAHYU SETIAWAN bin MUH. HIDAYAT (Penggugat) sebagai ayah kandungnya dan INTAN WIDYASARI binti UJANG WIJAYA (Tergugat) sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 (fotokopi Surat pernyataan) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penyerahan hak asuh anak dari Tergugat (INTAN WIDYASARI binti UJANG WIJAYA) kepada Penggugat (WAHYU SETIAWAN bin MUH. HIDAYAT), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap surat pernyataan tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 (asli slip gaji) atas nama WAHYU SETIAWAN bin MUH. HIDAYAT, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai jumlah penghasilan Penggugat sebagai anggota TNI setiap bulannya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal.9 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan Sehat) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dinyatakan sehat jasmaninya oleh dr. Carolina Irianny, dari Siloam Hospital, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: Yohanes Dogas bin Kosmos Cornelis Dogas (Rekan kerja Penggugat) dan Didiet Triawan bin Hidayat (adik Penggugat), mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., dan mengenai keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu para saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 1, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 28 Februari 2018, berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Akata Cerai) dan keterangan para saksi Penggugat, maka berdasarkan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan atau sejak putusan Pengadilan Agama tertanggal 12 September 2017 ;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 2, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Asila Athafunisa Setiawan, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun, lahir di Ruteng tanggal 10 Agustus 2010, berdasarkan bukti P.3 (fotokopi akta kelahiran) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa

Hal.10 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama Asila Athafunisa Setiawan, lahir tanggal 10 Agustus 2010;

Menimbang, sebagaimana gugatan Peggugat pada angka 3, 4, 5 dan 6 yang menggugat hak asuh anak bernama Asila Athafunisa Setiawan, lahir tanggal 10 Agustus 2010 dengan alasan bahwa sejak bercerai hingga sekarang anak tersebut dipelihara oleh Peggugat, apalagi Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya di seluruh wilayah NKRI sebagaimana bukti P.1 dan Tergugat juga ada membuat pernyataan menyerahkan hak asuh anak kepada Peggugat sebagaimana bukti P.4;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil Peggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Peggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat AtTahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: "Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka".

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta

Hal.11 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun di antara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapny berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-*

Hal.12 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 :

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Tergugat) kepada ayah (Penggugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran;

Hal.13 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e.ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas , maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” ;

Menimbang, bahwa berbagai Peraturan Perundangan di atas, terhadap perkara *a quo* yang Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap anak bernama Asila Athafunisa Setiawan, lahir 10 Agustus 2010 (sekarang umur 9 tahun 6 bulan), secara hukum anak tersebut harus di bawah asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya. Akan tetapi karena telah terjadi perceraian dan sejak tahun 2013 Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi hingga sekarang, bahkan tidak diketahui alamatnya di wilayah NKRI (ghaib), dan sejak saat itu juga anak tersebut dipelihara dan dibesarkan oleh Penggugat, karena itu Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat bukan termasuk perempuan (ibu) yang berperilaku baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak layak diberi amanah untuk mengasuh / memelihara anak yang bernama Asila Athafunisa Setiawan, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun, lahir di Ruteng tanggal 10 Agustus 2010;

Hal.14 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama Asila Athafunisa Setiawan binti Wahyu Setiawan, lahir 10 Agustus 2010 berada di bawah hadhanah Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 dan 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama **Asila Athafunisa Setiawan binti Wahyu Setiawan**, lahir 10 Agustus 2010 berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, dan dibacakan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami **IHYADDIN, S.Ag., M.H.,**

Hal.15 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **TOMMI, S.HI**, dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. ABDUL MURIDAN, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TOMMI, S.HI

IHYADDIN, S.Ag., M.H

Hakim Anggota II

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti

H. ABDUL MURIDAN, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp.	100.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp.	400.000,00
5. PNB	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	616.000,00

(Enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.16 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)